

KEPALA DAERAH MENYUSUN DAN MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENDAPATAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH UNTUK DIBAHAS BERSAMA.

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 5 TAHUN 2026

KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN

- ABSTRAK : - Pemerintah Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Rapat paripurna, dan dalam pembahasan LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan Persetujuan.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlumenetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 15 tahun 2004, UU No, 23 Tahun 2014, PP No. 8 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2019, Perda Kabupaten Rembang No. 7 Tahun 2021, Perda Kabupaten Rembang Tahun 5 Tahun 2016, Perda Kabupaten Rembang No. 5 Tahun 2023.
- Keputusan DPRD ini memutuskan tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang tahun Anggaran 2025.
- CATATAN : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Juli 2026.